







KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH KOTA BITUNG INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT

TENTANG

PENYELENGGARAAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024 DI KOTA BITUNG

NOMOR: 02/KL.00-MoU/III/2024 NOMOR: NK-02/KSP/03/2024

NOMOR: 180/186 /WK

NOMOR: 001/MOU/INFID/III/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (25-03-2024), yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

- I. ATNIKE NOVA SIGIRO, selaku Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Nomor 18/PS/60.04/XI/2022 Tanggal 14 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. MOELDOKO, selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Bina Graha, Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
- III. MAURITS MANTIRI, selaku Walikota Bitung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71-374 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-294 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Bitung, yang berkedudukan di Jalan DR Sam Ratulangi Nomor 45, Kota Bitung, Sulawesi Utara selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Halaman 1 dari 7

IV. MISTHOHIZZAMAN, Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus INFID, Nomor 12/SK/Pengurus/INFID/IV/2023 tentang Pengangkatan Saudara Misthohizzaman sebagai Direktur Eksekutif INFID Tanggal 6 April 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili INFID yang berkedudukan di Jalan Jati Padang Raya Kav. 3 Nomor 105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT secara sendiri-sendiri dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setara dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia dan bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya;
- b. PIHAK KEDUA adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis di antaranya terkait dengan hak asasi manusia;
- c. **PIHAK KETIGA** adalah pemerintah daerah yang melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di Kota Bitung sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berupaya mewujudkan kota ramah hak asasi manusia; dan
- d. **PIHAK KEEMPAT** adalah sebuah organisasi non pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian serta menjamin terpenuhinya hak asasi manusia di tingkat nasional dan di tingkat global serta menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian melalui pendidikan publik.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3786);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2024 di Kota Bitung, (selanjutnya disebut "Kesepakatan"), dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN, TEMA DAN KEGIATAN

- (1) Pengertian Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2024 di Kota Bitung adalah penyelenggaraan aneka kegiatan yang bertujuan mempromosikan tata kelola pemerintahan daerah yang baik terkait hak asasi manusia serta sebagai sebuah ruang untuk berbagi pengalaman pelaksanaan hak asasi manusia antar pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) dengan pihak lainnya.
- (2) Tema Festival Hak Asasi Manusia di Kota Bitung adalah "Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Daerah hingga Nasional."
- (3) Kegiatan Festival Hak Asasi Manusia 2024 di Kota Bitung meliputi (*tidak terbatas pada*) :
 - a. Forum Konferensi (Diskusi Pleno, Diskusi Paralel);
 - b. Pameran;
 - c. Pentas Seni dan Budaya;
 - d. Kunjungan Lapangan;
 - e. Aneka Perlombaan;
 - f. Event Pra Festival HAM;
 - g. Lokalatih Kabupaten/Kota HAM;
 - h. Deklarasi Hasil Festival HAM;
 - i. Kampanye Toleransi; dan
 - i. Media promosi dan diseminasi informasi;

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan ini adalah menyebarluaskan nilai-nilai Hak Asasi Manusia ke seluruh masyarakat Indonesia.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Hak Asasi Manusia masyarakat tentang Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia;
 - b. memperluas dan memperkuat kerja sama dari **PARA PIHAK** terkait Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan internasional;
 - c. memfasilitasi pemerintah daerah, masyarakat sipil dan akademisi untuk berbagi pengalaman dalam hal pembangunan yang berlandaskan Hak Asasi Manusia;
 - d. mendokumentasikan konsep dan praktik *Human Rights Cities* yang telah berhasil diterapkan oleh berbagai daerah; dan
 - e. merumuskan bersama strategi penyelesaian persoalan-persoalan Hak Asasi Manusia di tingkat lokal atau daerah.

Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2024 di Kota Bitung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi :
 - a. pembentukan panitia bersama;
 - b. perumusan kerangka acuan kegiatan;
 - c. keterlibatan dalam keseluruhan proses kegiatan;
 - d. pencarian dan penggalangan dana;
 - e. promosi dan sosialisasi kegiatan; dan
 - f. evaluasi dan tindak lanjut kegiatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Halaman 4 dari 7

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan ini dibebankan pada **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan ini, dapat dilakukan melalui pos tercatat atau melalui ekspedisi/kurir internal **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU

Up. : Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3925230

Email : komnasham.kal@gmail.com

PIHAK KEDUA

Up. : Kedeputian V Kantor Staf Presiden
Alamat : Jl. Veteran No.16 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 23545001/ (021)3450009

E-Mail: tim.deputi5@ksp.go.id

PIHAK KETIGA

Up. : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bitung

Alamat : Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 45, Kecamatan Maesa

Kota Bitung, Sulawesi Utara

Telepon : 0821 9423 8806 (Kabag Hukum)

E-Mail : hukum_bitung@yahoo.com

PIHAK KEEMPAT

Up. : Program HAM & Demokrasi INFID

Alamat : Sekretariat International NGO Forum On Indonesian

Development (INFID) Jalan Jati Padang Raya Kav 3,

No.105, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Telepon : 021 - 7819734 E-Mail : ham@infid.org

(2) Apabila terjadi perubahan pejabat atau alamat salah satu pihak maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis.

Pasal 8 ANTI SUAP DAN KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini, masing-masing **PIHAK** tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial dan masingmasing **PIHAK** tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat **PARA PIHAK** melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum antipenyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

Pasal 9 ADENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan ini dan/atau perubahan-perubahan yang diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 10 PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas berdasarkan iktikad baik, dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

ATNIKE NOVA SIGIRO

MOELDOKO

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEEMPAT,

MAURITS MANTIRI

MISTHOHIZZAMAN